



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan makin pesatnya pembangunan terutama di pusat permukiman di Kota Probolinggo untuk kepentingan umum, perorangan maupun untuk kepentingan Pemerintah perlu diadakan penertiban Ijin Mendirikan Bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu mengatur kembali Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran ini, maka perlu menetapkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo ;
5. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo dan merupakan Pejabat yang ditunjuk dalam Peraturan Daerah ini ;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo ;
7. Orang adalah orang perseorangan ;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
9. Mendirikan Bangunan adalah membuat, mendirikan, menambah, mengubah dan memperbaiki suatu bangunan ;
10. Bangunan Komersial adalah suatu bangunan yang penggunaannya untuk dijadikan tempat usaha ;
11. Bangunan Non Komersial adalah suatu bangunan yang penggunaannya tidak untuk tempat usaha ;
12. Tanda Pembayaran adalah surat bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
13. Pengawas Bangunan adalah petugas yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penelitian bangunan ;
14. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang ditetapkan oleh Pembina Jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengaman konstruksi jalan ;
16. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota pada lokasi tertentu ;
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan ;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan ;
19. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
20. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Ijin adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku ;
21. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan gedung ;
22. Pemegang Ijin adalah orang atau badan yang telah diijinkan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Kegiatan yang diwajibkan memiliki Ijin meliputi:

- a. membuat, mendirikan, menambah, mengubah struktur suatu bangunan ;
- b. mengubah fungsi bangunan non komersial menjadi komersial.

Pasal 3

- (1) Kegiatan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali:
 - a. mendirikan dan mengubah struktur suatu bangunan yang menurut perkiraan biaya seluruhnya paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - b. mendirikan bangunan yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan, pertunjukan dan sejenisnya;
- (2) Pelaksanaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dengan memberitahukan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal melalui Kepala Kelurahan.

BAB III

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Perijinan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan untuk membuat, mendirikan, menambah, mengubah struktur bangunan di wilayah Daerah terlebih dahulu harus mendapat Ijin dari Kepala Perijinan dan Penanaman Modal ;

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar permohonan secara tertulis dari pemohon.

Bagian Kedua

Tata Cara Perolehan Ijin Mendirikan Bangunan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memperoleh Ijin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (2) Permohonan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama ;
 - b. Pekerjaan ;
 - c. Tempat tinggal ;
 - d. Status, letak dan luas tanah ;
 - e. Jenis dan fungsi bangunan yang direncanakan ;
 - f. Surat keterangan rencana kota pada lokasi bersangkutan ;
 - g. Gambar rencana bangunan secara rinci serta konstruksi bahan-bahan yang dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan ;
 - h. Persyaratan dan keterangan lain yang diperlukan ;
- (3) Mendirikan bangunan yang bersifat komersial harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan Ruang Milik Jalan (Ramija) dan Ruang Pengawasan Jalan (Rawasja) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (5) Khusus bangunan bertingkat dan atau bangunan tinggi harus mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar yang diketahui oleh Lurah dan Camat setempat ;
- (6) Apabila ada tetangga yang keberatan dan tidak menyetujui terhadap rencana bangunan yang dimaksud pada ayat (5), harus mencantumkan alasan-alasan yang jelas secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh Tim Pengawas bangunan dalam pengambilan kebijakan ;
- (7) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dalam mengkaji alasan tersebut, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada asas kepatutan yang berlaku, apabila alasan keberatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas kepatutan, maka tim merekomendasikan hasil kajian dilapangan dengan membuat berita acara yang tembusannya disampaikan kepada Pemohon Ijin dan kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk selanjutnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memproses permohonan dan menerbitkan Ijin.

Pasal 6

- (1) Apabila Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal memandang perlu yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dapat dikeluarkan Ijin ;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal.

Pasal 7

Ijin dapat ditolak apabila :

- a. mengganggu keselamatan, ketentraman, ketertiban dan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENELITIAN ATAU PEMERIKSAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal mempunyai tugas :
 - a. meneliti semua permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ;
 - b. memeriksa dan meneliti kebenaran bahan-bahan, alat-alat yang dipergunakan sesuai persyaratan yang telah ditentukan ;
 - c. memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan bangunan dengan dibantu oleh Tim Teknis Pengawas Bangunan ;
- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata bangunan dimaksud dapat menimbulkan bahaya akan mengganggu keamanan, Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat memberikan peringatan tertulis dalam waktu tertentu untuk memperbaiki atau membongkarnya ;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan, Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berhak untuk membongkar bangunan tersebut melalui tim teknis pengawas bangunan atas biaya pemilik bangunan sendiri.

Pasal 9

Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal wajib memberikan petunjuk kepada Pemegang Ijin untuk tidak menggunakan bahan-bahan atau alat-alat bangunan lain yang dianggap dapat menimbulkan bahaya.

BAB V

KETENTUAN BERLAKUNYA IJIN

Pasal 10

Jangka waktu berlakunya Ijin ditetapkan selama bangunan yang dimintakan ijin tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal dapat membatalkan pemberian Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila :
 - a. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diterimanya ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pelaksanaan pekerjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut pemohon tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan bangunan ;
 - c. pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan ijin atau ketentuan yang berlaku ;
- (2) Pembatalan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diberitahukan kepada Pemegang Ijin dengan disertai alasan pembatalannya setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara tertulis dengan batas waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan tersebut.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai retribusi ;
- (2) Pemegang ijin harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan ijin atau ketentuan yang diberikan dengan mengindahkan persyaratan yang berlaku ;
- (3) Ijin yang diberikan berikut lampiran-lampirannya harus berada di tempat pekerjaan bangunan ;
- (4) Apabila Pemegang Ijin mengubah dan / atau menambah bangunan, Pemegang Ijin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;
- (5) Khusus untuk pembongkaran bangunan, Pemegang Ijin wajib memberitahukan secara tertulis rencana tersebut kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal ;

- (6) Jangka waktu penyelesaian Ijin Mendirikan Bangunan 10 (sepuluh) hari kerja setelah ada peninjauan Tim dan persyaratan lengkap dan benar

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Nama retribusi ini adalah Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh Ijin Mendirika Bangunan.

Pasal 14

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian Ijin Mendirikan Bangunan ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian Ijin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat kecuali yang bersifat komersial yang dibangun dengan cara kerja sama dengan pihak swasta.

BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan tertentu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang dijabarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana penggunaan bangunan dan penggunaan fungsi jalan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien) ;
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,20
3	Bangunan dengan luas 250 M ² keatas	1,50

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	1,10
3	Bangunan 3 lantai dan seterusnya	1,20

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Non Komersial	1,00
3	Bangunan Komersial	1,20

d. Koefisien Fungsi Jalan

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1	Jalan Arteri Sekunder	2,00
2	Jalan Kolektor Sekunder	1,50
3	Jalan Lokal	1,2
4	Jalan Lingkungan	1,0

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian ijin.

BAB XI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan luas bangunan ;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Besarnya tarif untuk perubahan struktur bangunan dikenakan retribusi sebesar 30% dari ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

BAB XII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat Ijin Mendirikan Bangunan diberikan.

BAB XIII

**MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 21

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya tidak terbatas kecuali terjadi perubahan terhadap bentuk bangunan secara keseluruhan.

Pasal 22

Saat terutangnya retribusi adalah saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang bersangkutan berwenang mengadakan pemeriksaan

dan pengawasan terhadap kegiatan perubahan atau penambahan bangunan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilakukan tanpa ijin ;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dicabut oleh Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, apabila :
 - a. bangunan yang ada mengalami perubahan sedemikian rupa, sehingga Ijin Mendirikan Bangunan dibatalkan dan mengajukan ijin baru ;
 - b. pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban dan persyaratan ijin;
- (3) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan peringatan secara tertulis.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 12, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh badan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di : Probolinggo

pada tanggal : 2006

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Maret 2006

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH
Pembina
NIP. 510 087 583